



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/084/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/VIII/2025

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. bahwa KB ARRIDWANY DARUSSALAM BERMI telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB ARRIDWANY DARUSSALAM BERMI yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB ARRIDWANY DARUSSALAM BERMI , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/1017/PAUDPNF&DIKMAS/2025, Tanggal : 14 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : ISNAINI, S. Pd. I
- b. Alamat PJ : Dusun Kuripan I, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUSSALAM BERMI
- d. Satuan Pendidikan Non Formal : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- e. Nomor Induk Berusaha : 0408220018959
- f. KBLI : 85133
- g. Nama Kegiatan : KB ARRIDWANY DARUSSALAM BERMI
- h. Alamat Kegiatan : Jalan Diponegoro Dusun Bermi, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 10 Agustus 2028, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 7 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

